

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur *e-SPT* dan *e-filing* di KPP Pratama Tuban apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh DJP atau tidak, serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *e-SPT* dan *e-filing* terhadap penerbitan STP di KPP Pratama Tuban. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan *e-SPT* dan *e-filing* terhadap penerbitan STP di KPP Pratama Tuban maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur *e-SPT* dan *e-filing* yang telah dilakukan KPP Pratama Tuban telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh DJP, meskipun terdapat beberapa kendala dari aparat pajak dan WP yang dapat mempengaruhi realisasi pelaporan SPT di KPP Pratama Tuban.
2. Prosedur penerbitan STP di KPP Pratama telah sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh DJP, terlebih dengan menggunakan sistem yang ada di KPP Pratama Tuban dapat meminimalisir kesalahan yang dapat dilakukan oleh pihak fiskus secara tidak sengaja.
3. Pengaruh penerapan *e-SPT* dan *e-filing* terhadap penerbitan STP di KPP Pratama Tuban menunjukkan bahwa dengan penggunaan *e-SPT* dan *e-filing* yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Tahunan mereka. Hal itu terjadi karena bagi WP yang masih muda dan

mendapat sosialisasi dapat dengan mudah melaporkan SPT Tahunan mereka karena menganggap bahwa penggunaan *e-SPT* dan *e-filing* lebih efektif dan efisien daripada pelaporan SPT secara manual, sedangkan bagi WP yang sudah berumur dan belum mengerti penggunaan *e-SPT* dan *e-filing* merasa bahwa pelaporan SPT secara manual jauh lebih memudahkan WP. Dalam realisasinya selama tahun 2016 sampai dengan 2018 masih menunjukkan jumlah yang tidak stabil, hal tersebut dapat mengakibatkan WP yang terlambat melaporkan SPT Tahunan atau bahkan tidak melaporkan SPT Tahunan mereka dapat menjadi WP potensi yang nantinya menjadi prioritas utama bagi KPP Pratama Tuban untuk diterbitkan STP.

5.2. Saran dan Implikasi Penelitian

5.2.1. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai penerapan *e-SPT* dan *e-filing* terhadap penerbitan STP di KPP Pratama Tuban, adapun saran yang ditawarkan untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian pada instansi sejenis apabila ingin mengambil topik yang sama mengenai *e-SPT* dan *e-filing* terhadap penerbitan STP.

2. Apabila peneliti selanjutnya melakukan penelitian di instansi yang sama yaitu KPP Pratama Tuban, maka disarankan agar melakukan penelitian dengan topik yang berbeda.
3. Peneliti selanjutnya disarankan agar lebih memahami materi maupun keadaan yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian mengenai objek yang diteliti.

5.2.2. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai penerapan *e-SPT* dan *e-filing* terhadap penerbitan STP di KPP Pratama Tuban bahwa adanya pengaruh penerapan *e-SPT* dan *e-filing* terhadap penerbitan STP di KPP Pratama Tuban. Maka implikasi penelitian ini yang dapat diberikan kepada instansi guna menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Tuban sebaiknya melakukan sosialisasi kepada WP yang terdaftar mengenai penggunaan *e-SPT* dan *e-filing* baik pada saat mendatangi subjek pajak agar mendaftarkan diri sebagai WP atau WP yang baru maupun sudah lama terdaftar guna meningkatkan kepatuhan WP untuk melaporkan SPT Tahunan mereka tanpa perlu mendatangi KPP Pratama Tuban dan dapat dilakukan kapan saja serta bagaimana sanksi yang akan didapatkan oleh WP apabila terlambat atau bahkan tidak melaporkan SPT Tahunan mereka.
2. KPP Pratama Tuban sebaiknya menunjuk beberapa aparat pajak atau relawan pajak untuk mendatangi kantor tempat banyak WP bekerja agar

memudahkan WP dalam melaporkan SPT Tahunan serta dapat dibantu oleh kantor WP bekerja agar pelaporan SPT Tahunan mereka dapat dikoordinasikan dengan baik.

3. KPP Pratama Tuban sebaiknya pada saat memberikan pelayanan kepada WP saat ingin melaporkan SPT Tahunan mereka dengan mendatangi KPP Pratama Tuban secara langsung memberikan penjelasan mengenai bagaimana mengisi SPT Tahunan mereka menggunakan *e-SPT* dan *e-filing*, sehingga WP dapat melaporkan SPT Tahunan mereka pada tahun berikutnya secara mandiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Devita, H. (2018). *Analisis Sistem e-SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban*. academia.edu
- Juli Ratnawati, R. I. H. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Penerbit Deepublish.
- Liberti Pandiangan. (2008). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru* (Rayendra L Toruan (ed.)). Percetakan PT. Gramedia.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan* (3rd ed.). Jakarta Granit.
- Pasal 1 huruf 20 UU KUP
- Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 huruf 20 UU KUP
- Peraturan DJP Nomor 6 Tahun 2009
- Peraturan DJP Nomor Kep-05/Pj./2005 Tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian SPT secara elektronik (e-filing) melalui ASP
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/Pmk.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/Pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/Pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tanggal 5 April 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.